



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aly Ahmad Zaky Puspita Alias Nobita Bin Bambang Swantoro;
Tempat lahir : Magelang
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kenatan Rt. 01 Rw. 12 Desa Pucungrejo
Kec. Muntilan Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aly Ahmad Zaky Puspita Alias Nobita Bin Bambang Swantoro ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa Aly Ahmad Zaky Puspita Alias Nobita Bin Bambang Swantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum SITI VICKIE DINA M.A, S.Tp., SH., M.Kn dan kawan-kawan adalah advokat/ Penasihat Hukum dari LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO berupa Pidana Penjara 12 Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 2,000,000,000 Subsida 6 Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone (hp) Merk Vivo Warna Diamond Flare, Imei 1 : 861813059916894, Imei 2 : 861813059916886.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO bersama sama dengan terdakwa FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, Terdakwa AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan terdakwa MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI (kesemuanya dalam berkas terpisah) Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib, atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah Jalan Raya Semarang Magelang, ikut Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terdakwa FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, Terdakwa AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan terdakwa MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI (kesemuanya dalam berkas terpisah) Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib, atau di daerah Jalan Raya Semarang Magelang, ikut Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang kemudian terdakwa memberikan keterangan mendapatkan pekerjaan tersebut dari terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO yang kemudian tim satres narkoba Polresta Magelang mengamankan terdakwa ALY AHMAD ZAKY.

Bahwa saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan tersangka ZAKY alias NOBITA tersebut memberitahu saksi bahwa disuruh oleh saudara TOMI untuk mengambil paket sabu di Jakarta, selanjutnya FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan tersangka ZAKY alias NOBITA meminta saksi untuk ikut berangkat ke Jakarta bersama FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON untuk mengambil paket sabu tersebut, namun jumlahnya atau beratnya berapa saksi tidak tahu dan saksi menjawab isyaallah.

Kemudian FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan tersangka ZAKY alias NOBITA menyampaikan bahwa saudara TOMI meminta untuk ongkos ke Jakarta tersebut, menggunakan uang saksi dan temanya dulu nanti akan diganti, selanjutnya saksi, FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan tersangka ZAKY alias NOBITA membahas masalah uang tersebut, dan setelah itu saksi pulang kerumahnya, dan selanjutnya berkomunikasi lewat handphone melalui aplikasi Whatsapp dan selanjutnya uang untuk ongkos tersebut sudah didapat .

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib. FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON datang kerumah dan menjemput saksi selanjutnya saksi bersama FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON menuju ke Rental mobil di daerah Nglawisan Tamanagung Muntilan, selanjutnya menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna merah, kemudian saksi dan FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON mengajak saudara MUH MAFTUH alias KEPLEH berangkat ke Jakarta untuk mengambil paket sabu tersebut;

Selanjutnya saksi, FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan MAFTUH alias KEPLEH mengambil barang tersebut (paket sabu) dan setelah barang tersebut dikuasai (yang mengambil FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON), paket sabu tersebut di masukan kedalam tas slempang warna Hitam coklat milik FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan di taruh di depan bawah jok tempat FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON duduk dan saksi bertiga pulang menuju ke Magelang;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2655/NNF/2022 tanggal 16 November 2022, atas nama terdakwa FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, Terdakwa AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan Terdakwa MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI dan terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO disimpulkan bahwa BB-5706/2022/ dan BB-5707/2022/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya 512,14 gram beserta plastik pembungkusnya tersebut ada dalam penguasaan terdakwa terdakwa FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, Terdakwa AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan Terdakwa MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI untuk kemudian di edarkan dengan cara dikemas dalam berat yang lebih sedikit dengan menggunakan plastic klip kecil dan kemudian ditaruh di suatu tempat agar diambil oleh pembeli atau untuk di edarkan dengan menunggu perintah dari saudara TOMI. Bahwa untuk menjadi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa menggunakan sabu secara cuma-cuma atau gratis

Bahwa terdakwa bersama sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah Jalan Raya Semarang Magelang, ikut Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terdakwa FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, Terdakwa AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan terdakwa MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI (kesemuanya dalam berkas terpisah) Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib, atau di daerah Jalan Raya Semarang Magelang, ikut Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang kemudian terdakwa memberikan keterangan mendapatkan pekerjaan tersebut dari terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO yang kemudian tim satres narkoba Polresta Magelang mengamankan terdakwa ALY AHMAD ZAKY.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan tersangka ZAKY alias NOBITA tersebut memberitahu saksi bahwa disuruh oleh saudara TOMI untuk mengambil paket sabu di Jakarta, selanjutnya FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan tersangka ZAKY alias NOBITA meminta saksi untuk ikut berangkat ke Jakarta bersama FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON untuk mengambil paket sabu tersebut, namun jumlahnya atau beratnya berapa saksi tidak tahu dan saksi menjawab isyaallah.

Kemudian FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan tersangka ZAKY alias NOBITA menyampaikan bahwa saudara TOMI meminta untuk ongkos ke Jakarta tersebut, menggunakan uang saksi dan temanya dulu nanti akan diganti, selanjutnya saksi, FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan tersangka ZAKY alias NOBITA membahas masalah uang tersebut, dan setelah itu saksi pulang kerumahnya, dan selanjutnya berkomunikasi lewat handphone melalui aplikasi Whatsapp dan selanjutnya uang untuk ongkos tersebut sudah didapat .

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib. FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON datang kerumah dan menjemput saksi selanjutnya saksi bersama FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON menuju ke Rental mobil di daerah Nglawisan Tamanagung Muntilan, selanjutnya menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna merah, kemudian saksi dan FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON mengajak saudara MUH MAFTUH alias KEPLEH berangkat ke Jakarta untuk mengambil paket sabu tersebut.

Selanjutnya saksi, FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan MAFTUH alias KEPLEH mengambil barang tersebut (paket sabu) dan setelah barang tersebut dikuasai (yang mengambil FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON), paket sabu tersebut di masukan kedalam tas slempang warna Hitam coklat milik FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan di taruh di depan bawah jok tempat FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON duduk dan saksi bertiga pulang menuju ke Magelang;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2655/NNF/2022 tanggal 16 November 2022, atas nama terdakwa FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, Terdakwa AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan Terdakwa MUH

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI dan terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO disimpulkan bahwa BB-5706/2022/ dan BB-5707/2022/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya 512,14 gram beserta plastik pembungkusnya tersebut ada dalam penguasaan FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, saksi AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan saksi MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI untuk kemudian di edarkan dengan cara dikemas dalam berat yang lebih sedikit dengan menggunakan plastic klip kecil dan kemudian ditaruh di suatu tempat agar diambil oleh pembeli atau untuk di edarkan dengan menunggu perintah dari saudara TOMI. Bahwa untuk menjadi perantara dalam jual beli tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa menggunakan sabu secara cuma-cuma atau gratis

Bahwa terdakwa ALY ZAKY mengetahui bahwa saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, saksi AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan saksi MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI sengaja menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, namun terdakwa sengaja tidak melaporkan hal yang diketahuinya kepada pihak yang berwajib atau berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal saat dilakukan penangkapan terhadap saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, saksi AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan saksi MUH MAFTUH KHUHLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI atas tindak pidana yang dilakukan yaitu menjadi perantara dalam jual beli dan penguasaan atas narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 512,14 gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa menurut saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ saat diinterogasi mengatakan bahwa saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON, saksi AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan saksi MUH MAFTUH KHUHLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI ditangkap dikarenakan para saksi tersebut menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara para saksi tersebut mengambil narkoba jenis sabu di Jakarta atas perintah dari sdr. TOMI, yang saat itu sdr. TOMI menelfon saksi MUHAMMAD FURQON untuk mengambil barang (narkoba jenis sabu) di Jakarta, kemudian saksi MUHAMMAD FURQON mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut benar dikarenakan terdakwa juga telah ditelfon oleh sdr. TOMI.
- Bahwa Selanjutnya saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON mengajak saksi AHMAD ZAKI FUADI ke Jakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan agar saksi AHMAD ZAKI menjadi driver.
- Bahwa kemudian saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON, saksi AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO dan terdakwa menuju rental mobil dan meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna merah kepada saksi FIRMANDAU, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD FURQON dan saksi AHMAD ZAKI berangkat menuju Jakarta, namun terdakwa tidak ikut, dan terdakwa hanya memantau saja, kemudian pada saat di jalan saksi MUHAMMAD FURQON dan saksi AHMAD ZAKI melihat saksi MUH MAFTUH dan para saksi mengajak saksi MUH MAFTUH untuk ikut menemani ke Jakarta.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD FURQON, saksi AHMAD ZAKI dan saksi MAFTUH selesai mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya para saksi tersebut pulang kembali menuju Magelang, namun para saksi dalam perjalanannya selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi MUHAMMAD FURQON, saksi AHMAD ZAKI dan saksi MAFTUH berhenti di Pekalongan;
- Bahwa terdakwa juga beberapa kali ikut saksi FURQON dalam mengambil Narkotika jenis sabu yang diperintah dari sdr. TOMI dan terdakwa juga ikut dalam memecah atau menjadikan paket sabu menjadi paket kecil sesuai keinginan sdr. TOMI dan juga pernah ikut menanam atau menempelkan paket sabu di beberapa titik atau tempat;
- Bahwa menurut keterangan saksi FURQON, terdakwa mendapat imbalan berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan gratis atau Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang mengenalkan saksi FURQON kepada sdr. TOMI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi SEPTIAN BAGASWARA, SH Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, saksi AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan saksi MUH MAFTUH KHUHLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI atas tindak pidana yang dilakukan yaitu menjadi perantara dalam jual beli dan penguasaan atas narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 512,14 gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa menurut saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ saat diinterogasi mengatakan bahwa saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON, saksi AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan saksi MUH MAFTUH KHUHLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI ditangkap dikarenakan para saksi tersebut menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan cara para saksi tersebut mengambil narkotika jenis sabu di

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta atas perintah dari sdr. TOMI, yang saat itu sdr. TOMI menelfon saksi MUHAMMAD FURQON untuk mengambil barang (narkotika jenis sabu) di Jakarta, kemudian saksi MUHAMMAD FURQON mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut benar dikarenakan terdakwa juga telah ditelfon oleh sdr. TOMI.

- Bahwa selanjutnya saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON mengajak saksi AHMAD ZAKI FUADI ke Jakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan agar saksi AHMAD ZAKI menjadi driver.
- Bahwa kemudian saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON, saksi AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO dan terdakwa menuju rental mobil dan meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna merah kepada saksi FIRMANDAU, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD FURQON dan saksi AHMAD ZAKI berangkat menuju Jakarta, namun terdakwa tidak ikut, dan terdakwa hanya memantau saja, kemudian pada saat di jalan saksi MUHAMMAD FURQON dan saksi AHMAD ZAKI melihat saksi MUH MAFTUH dan para saksi mengajak saksi MUH MAFTUH untuk ikut menemani ke Jakarta.
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD FURQON, saksi AHMAD ZAKI dan saksi MAFTUH selesai mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya para saksi tersebut pulang kembali menuju Magelang, namun para saksi dalam perjalanannya selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi MUHAMMAD FURQON, saksi AHMAD ZAKI dan saksi MAFTUH berhenti di Pekalongan;
- Bahwa terdakwa juga beberapa kali ikut saksi FURQON dalam mengambil Narkotika jenis sabu yang diperintah dari sdr. TOMI dan terdakwa juga ikut dalam memecah atau menjadikan paket sabu menjadi paket kecil sesuai keinginan sdr. TOMI dan juga pernah ikut menanam atau menempelkan paket sabu di beberapa titik atau tempat;
- Bahwa menurut keterangan saksi FURQON, terdakwa mendapat imbalan berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan gratis atau Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang mengenalkan saksi FURQON kepada sdr. TOMI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi FIRMANDAU ANAK SAMPELAN alias EDO Bin AMIREN NAGASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan mobil milik saksi Daihatsu AYLA warna merah tahun 2022, No. Pol. AA1219 AK, Noka: MHKS4GB5JNJ015381 Nosin: 3NRH711575 atas nama MARSIYEM alamat Dsn. Kembang Rt 06 Rw. 03 Ds. Bringin Kec. Srumbung Kab. Magelang (atas nama ibu kandung saksi) namun pada mobil tersebut masih terpasang palat nomor sementara (profit) dengan No. Pol.: AA1905 AX telah dipinjam oleh saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON, dan seorang teman terdakwa.
- Bahwa mobil milik saksi tersebut dipinjam pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 Wib. Ada di Rental mobil GANGSAR TRANS milik saksi yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Dsn. Nglawisan Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang, dan disewa selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 800.000 namun baru menyerahkan uang (DP) Rp. 600.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui mobil miliknya tersebut diamankan oleh petugas dari Polres Magelang, karena mobil tersebut seharusnya sudah dikembalikan namun belum dikembalikan dan yang meminjam tidak bisa dihubungi, selanjutnya saksi melacak mobil tersebut menggunakan GPS dan diketahui berada di Polres Magelang, selanjutnya saksi konfirmasi kepada petugas kemudian saksi baru tahu bahwa mobil tersebut digunakan untuk membawa barang yang di duga Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 Wib di jalan raya Semarang Magelang depan kantor kelurahan Secang Kec. Secang Kab. Magelang bersama 2 (dua) orang temanya yaitu AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO dan MUH MAFTUH alias KEPLEH.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam mobil daihatsu AYLA warna merah yang saksi kendarai ditemukan:

- 5 (lima) paket serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dalam plastik transparan di temukan di dalam tas Slemgang warna Hitam Cokelat merk CARDINAL milik saksi dimana tas tersebut terletak di depan bawah jok depan sebelah kiri mobil tersebut atau di bawah saksi duduk.
- Sebuah tas kain Indomart warna biru yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah mie instan Indomie goreng ditemukan juga di depan bawah jok depan sebelah kiri mobil tersebut atau di bawah saksi duduk.
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru milik saksi di temukan di atas dashboard depan mobil tersebut atau di depan saksi duduk

- Bahwa kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi membawa atau menguasai 5 (lima) paket serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dalam plastik transparan di temukan di dalam tas Slemgang warna Hitam Cokelat merk CARDINAL dimana tas tersebut terletak dalam mobil DAIHATSU AILA warna merah yang para saksi kendarai di depan bawah jok depan sebelah kiri mobil tersebut atau di bawah saksi duduk karena awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib. saksi di hubungi oleh saudara TOMI untuk mengambil bahan (paket sabu), di daerah Jakarta.

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kebenaran hal tersebut kepada terdakwa ZAKY alias NOBITA, karena awalnya yang mengenalkan saksi dengan saudara TOMI adalah terdakwa ZAKY alias NOBITA dan yang menawari saksi untuk melakukan perbuatan tersebut (mengambil paket sabu dari saudara TOMI adalah saudara ZAKY alias NOBITA.

- Bahwa setelah saksi menanyakan permintaan saudara TOMI untuk mengambil paket sabu tersebut kepada terdakwa ZAKY alias NOBITA, selanjutnya terdakwa ZAKY alias NOBITA menjawab “ YO BENER TO” dan terdakwa ZAKY alias NOBITA menyampaikan bahwa saudara TOMI bilang kepada ZAKY alias NOBITA untuk biaya/ongkos ke Jakarta

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, diminta untuk menggunakan uang milik saksi dan temanya dulu atau disuruh untuk mencari dulu dan nanti setelah pekerjaan tersebut selesai akan diganti oleh saudara TOMI;

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO untuk mengambil barang (paket sabu) tersebut dan AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO menjelaskan bahwa dirinya beberapa hari sebelumnya juga dihubungi oleh saudara TOMI untuk mengambil barang tersebut, kemudian sebagai sarannya saksi dan AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLAWA warna merah di Rental mobil di daerah Nglawisan Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang, kemudian saksi dan saksi AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO mengajak MAFTUH alias KEPLEH berangkat ke Jakarta dan saat di jalan masih disekitar lingkungan saksi bertemu dengan saksi MAFTUH yang kemudian saksi MUH. MAFTUH juga diajak ke Jakarta;
- Bahwa sesampainya di Jakarta saksi mengambil paket sabu di sebuah Restoran/warung bakso dimana paket sabu tersebut awalnya di kemas menggunakan bungkus wafer di masukan kedalam tas kain Indomart warna biru jadi satu dengan indomie goreng, selanjutnya saksi langsung berniat pulang menuju ke Magelang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, saudara TOMI meminta kepada saksi untuk mengirimkan Foto paket sabu tersebut, selanjutnya oleh saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON Bin MUHAMMAD FAIZ, bungkus wafer tersebut dibuka dan didalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu, sedangkan bungkus wafer tersebut oleh saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON Bin MUHAMMAD FAIZ dibuang.
- Bahwa setelah foto dikirimkan saudara TOMI meminta kepada saksi untuk menaruh 2 (dua) paket sabu (dari 7 paket tersebut) di daerah Pekalongan, selanjutnya saksi menaruh 2 (dua) paket sabu tersebut di daerah pekalongan dan saksi membuat alamat web dan foto serta keterangan narkoba jenis sabu tersebut ditanam kemudian alamat web dan foto serta keterangannya dikirimkan kepada sdr. TOMI.
- Bahwa 5 (lima) paket sisanya kemudian dibawa oleh saksi dengan dimasukan kedalam tas siempang warna hitam coklat milik saksi dan



kemudian saksi bersama dengan saksi AHMAD ZAKI dan Saksi MUH MAFTUH melanjutkan perjalanan menuju Magelang.

- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Magelang tersebut saksi mengambil sedikit serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut dari salah satu paket (nyuplik) kemudian di masukan kedalam plastik transparan dengan tujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh mereka bertiga, dan melanjutkan perjalanan pulang ke Magelang;
- Bahwa saksi belum mendapatkan hasil atau upah untuk pengambilan narkoba jenis sabu kali ini karena saksi sudah ditangkap.
- Bahwa saksi bisa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari sdr. TOMI ini adalah dikarenakan saksi bertemu dengan saksi ALY ZAKY Als. NOBITA dan kemudian saksi meminta saksi ALY ZAKY Als. NOBITA untuk mencari pekerjaan, dan kemudian oleh saksi ALY ZAKY saksi dikenalkan kepada sdr TOMI dan sejak saat itu saksi bekerja untuk sdr. TOMI;
- Bahwa saksi sering berkoordinasi dengan saksi ALY ZAKY saat bekerja untuk Sdr. TOMI dikarenakan saksi ALY ZAKY punya pengalaman bekerja dengan sdr. TOMI.
- Bahwa saat bekerja, seperti misalnya saksi sedang memecah paket menjadi beberapa bagian, saksi sering berkoordinasi dengan terdakwa ALY ZAKY, bertanya cara dan apakah sudah betul apa yang dilakukan oleh saksi.
- Bahwa saksi mengambil paket sabu dari atau atas perintah saudara TOMI sudah sudah sebanyak 6 (enam) kali dimana untuk perbuatan pertama sampai dengan ketiga, saksi mengambilnya sendiri, kemudian untuk perbuatan keempat dan kelima saksi mengambilnya bersama AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO, kemudian untuk perbuatan ke enam, saksi mengambilnya bersama AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO dan MUH MAFTUH alias KEPLEH;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara TOMI hanya sebatas teman dan belum pernah ketemu dan saksi mengenalnya baru kurang lebih 3 (tiga) bulan atau awal Agustus 2022 dan saksi hanya mengenalnya lewat atau dikenalkan oleh Terdakwa ZAKY alias NOBITA, Sedangkan hubungan saksi dengan terdakwa ZAKY alias NOBITA hanya sebatas teman dan dirinya yang mengenalkan saksi dengan saudara TOMI,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setiap saksi diminta oleh saudara TOMI untuk mengambil paket sabu, saksi selalu tanya dulu kepada terdakwa ZAKY alias NOBITA, dan setelah saksi mengambil paket sabu tersebut, saksi membuat paketan yang lebih kecil bersama ZAKY alias NOBITA;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 Wib di jalan raya Semarang Magelang depan kantor kelurahan Secang Kec. Secang Kab. Magelang bersama 2 (dua) orang temanya yaitu FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON dan MUH MAFTUH alias KEPLEH;
- Bahwa saksi mengetahui saksi FURQON ke Jakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu disuruh oleh sdr. TOMI dan saksi ikut dan bersedia ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi FURQON bersama dengan saksi dan menyewa atau merental mobil Daihatsu Ayla warna merah sebagai sarana menuju Jakarta;
- Bahwa saksi menuju ke Jakarta bersama dengan saksi FURQON, namun saat di jalan saksi bertemu dengan saksi MUH MAFTUH yang kemudian saksi MAFTUH diajak dengan dalih untuk bersenang-senang, namun sudah dalam perjalanan saksi dan saksi FURQON mengatakan bahwa tujuan ke Jakarta adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu, namun saksi MAFTUH tidak turun dari kendaraan dan tetap ikut membantu dan menemani mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi sering membantu saksi FURQON dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan mendapat imbalan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli tersebut saksi tidak mempunyai ijin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilakukan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

6. Saksi MUH MAFTUH KHUHLORI ALIAS KEPLER BIN KASTOLANI,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 Wib di jalan raya Semarang Magelang depan kantor kelurahan Secang Kec. Secang Kab. Magelang bersama 2 (dua) orang temanya yaitu FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON dan AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO;
- Bahwa dari penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya di dalam mobil Daihatsu AYL A warna merah ditemukan:
 - 5 (lima) paket serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dalam plastik transparan di temukan di dalam tas Slem pang warna Hitam Cokelat merk CARDINAL milik FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dimana tas tersebut terletak di depan bawah jok depan sebelah kiri mobil tersebut atau di bawah FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON duduk;
 - Sebuah tas kain Indomart warna biru yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah mie instan Indomie goreng ditemukan juga di depan bawah jok depan sebelah kiri mobil tersebut atau di bawah FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON duduk.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam milik saya ditemukan di dasbord pintu depan sebelah kanan mobil AYL A
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik sdr. TOMI yang mana saksi bersama dengan saksi FURQON dan saksi AHMAD ZAKI datang ke Jakarta untuk mengambil paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib. saksi bertemu dengan ZAKI FUADI alias KOMO dan FURQON yang mengendarai mobil daihatsu AYL A warna merah untuk No. Polnya saksi tidak tahu, di jalan raya ikut di Dsn. Tangkilan Ds. Pabelan Kec. Mungkid Kab. Magelang selanjutnya saksi diajak untuk ikut dengan alasan jalan-jalan Jakarta.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam perjalanan tersebut tanpa pulang terlebih dahulu atau membawa baju ganti maupun uang saku.
- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi FURQON dan saksi ZAKI mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu di Jakarta dan saksi tidak berusaha untuk turun dari mobil dan tetap ikut membantu.
- Bahwa setelah sampai di Jakarta selanjutnya saksi, ZAKI FUADI alias KOMO dan FURQON mengambil paket sabu setahu saksi di warung bakso yang namanya tidak tahu, dan setelah barang tersebut saksi bertiga kuasai (yang mengambil FURQON, paket sabu tersebut di masukan kedalam tas slempang warna Hitam coklat milik FURQON dan di taruh di depan bawah jok tempat FURQON duduk;
- Bahwa setelah mengambil paket sabu kemudian saksi, saksi bersama dengan saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON dan saksi ZAKI kembali ke Magelang dengan menggunakan mobil yang sama dan saksi ZAKI menyeter.
- Bahwa sampai di Pekalongan saksi FURQON berhenti dan menaruh dua paket sabu di dekat lampu merah dan setelah selesai saksi FURQON kembali masuk kedalam mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Magelang.
- Bahwa saksi baru pertama kali diajak untuk mengambil paket sabu dan dari perbuatan tersebut saksi belum mendapat imbalan apapun, namun sebelumnya saksi pernah diajak oleh ZAKI FUADI alias KOMO dan FURQON menggunakan sabu secara gratis baik dengan saudara FURQON dan ZAKI FUADI alias KOMO serta satu orang lagi yaitu saksi ZAKY alias NOBITA.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON, saudara AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO, menguasai barang yang diduga Narkoba (paket sabu) karena pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah FEBRI

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD FURQON alias PUKON, bersama saudara AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO, kemudian FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON menjelaskan bahwa dirinya dihubungi oleh saudara TOMI untuk mengambil paket sabu di daerah Jakarta dan selanjutnya FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON menanyakan kepada terdakwa apakah benar permintaan saudara TOMI tersebut dengan mengatakan "IKI JARE TOMI KON MANGKAT JAKARTA, BENER PO BOS?" dan terdakwa menjawab "YO BENER TO", Karena sebelumnya saudara TOMI juga menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya meminta FURQON untuk mengambil paket sabu ke Jakarta, kemudian saudara TOMI juga menyampaikan untuk biaya/ongkos pengambilan agar dipinjam dulu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada FURQON;

- Bahwa setahu terdakwa, FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON tersebut berangkat mengambil paket sabu bersama dengan saudara AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO, kemudian setelah terdakwa juga diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Magelang, terdakwa mengetahui bahwa selain AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO, saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON juga mengajak saudara MAFTUH alias KEPLEH.

- Bahwa setiap FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON diminta oleh saudara TOMI untuk mengambil paket sabu, saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON menanyakan kepada terdakwa/konfirmasi akan permintaan tersebut dan saudara TOMI juga memberitahu terdakwa bahwa saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON diminta untuk mengambil paket sabu, karena yang mengenalkan FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON dengan saudara TOMI adalah terdakwa, dan hubungan terdakwa dengan saudara TOMI lebih dekat daripada dengan FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON serta yang meyakinkan kepada saudara TOMI bahwa FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON tersebut dapat melakukan pekerjaan tersebut adalah terdakwa selain itu terdakwa diminta untuk menanyakan bagaimana keadaan FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON setelah menguasai barang tersebut.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON mengambil paket sabu dari atas permintaan/perintah saudara TOMI sudah sebanyak 6 (enam) kali:

- Pertama : Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram dan setahu terdakwa saudara FURQON mengambilnya di wilayah Tegalrejo Magelang dan setahu terdakwa saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON mengambilnya sendiri.
- Kedua : Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 selang seminggu dari perbuatan pertama, setahu terdakwa 10 gram dan setahu terdakwa saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON mengambilnya di daerah Solo dan setahu terdakwa, saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON mengambilnya sendiri.
- Ketiga : Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 selang sepuluh hari dari perbuatan kedua, seberat 15 (lima) gram. dan saudara FURQON mengambilnya daerah Klaten dan setahu terdakwa saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON mengambilnya sendiri.
- Keempat : Pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Agustus 2022 selang seminggu hari dari perbuatan ketiga, setahu terdakwa saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON mengambil seberat 100 (seratus) gram dan saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON mengambilnya bersama saudara AHMAD ZAKI alias KOMO alias MBAH JARWO di Jakarta (jakartanya mana terdakwa tidak tahu);
- Kelima : Pada hari dan tanggal lupa akhir bulan September 2022 selang tiga minggu dari perbuatan keempat, setahu terdakwa FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON mengambil sebanyak 2 kantong dan saudara FURQON mengambilnya bersama saudara AHMAD ZAKI alias KOMO alias MBAH JARWO di Jakarta;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam : Setahu terdakwa saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON bersama dengan AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO MBAH JARWO mengambil paket sabu berangkat pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022, kemudian pada hari Selasa 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib. saudara FURQON memberi tahu terdakwa bahwa dirinya sudah mengambil paket sabu tersebut namun jumlahnya atau berrnya berapa terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON “ AMAN TO “ dan saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON menjawab “AMAN”.

- Bahwa setelah paket sabu tersebut dibawa atau diambil oleh saksi FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON, selanjutnya atas permintaan atau perintah saudara TOMI paket sabu tersebut diedarkan (dibagi dalam jumlah yang lebih kecil kemudian ditaruh disuatu tempat untuk diambil yang memesan) dan sewaktu paket tersebut dibagi atau dipecah oleh saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON terdakwa ada di tempat tersebut sambil menggunakan sabu.

- Bahwa terdakwa pernah diminta oleh FEBRI MUHAMAD FURQON untuk mengantarkan saudara FEBRI MUHAMAD FURQON menaruh atau menanam paket sabu tersebut kemudian terdakwa memfoto tempat tersebut kemudian foto tersebut dikirimkan ke handphone milik FEBRI MUHAMAD FURQON di daerah atau sekitar pasar Hewan Muntilan;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 handphone (HP) merk VIVO warna diamond flare, IMEI 1 : 861813059916894, IMEI 2 : 861813059916886.

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari penangkapan saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, saksi AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan saksi MUH MAFTUH KHUHLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib, atau di daerah Jalan Raya Semarang Magelang, ikut Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang karena menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ untuk mengambil sabu milik TOMI di Jakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON, bersama saudara AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO, kemudian FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON menjelaskan bahwa dirinya dihubungi oleh saudara TOMI untuk mengambil paket sabu di daerah Jakarta dan selanjutnya FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON menanyakan kepada terdakwa apakah benar permintaan saudara TOMI tersebut dengan mengatakan "IKI JARE TOMI KON MANGKAT JAKARTA, BENER PO BOS?" dan terdakwa menjawab "YO BENER TO", Karena sebelumnya saudara TOMI juga menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya meminta FURQON untuk mengambil paket sabu ke Jakarta;
- Bahwa setiap FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON diminta oleh saudara TOMI untuk mengambil paket sabu, saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON menanyakan kepada terdakwa/konfirmasi akan permintaan tersebut dan saudara TOMI juga memberitahu terdakwa bahwa saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON diminta untuk mengambil paket sabu, karena yang mengenalkan FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON dengan saudara TOMI adalah terdakwa, dan hubungan terdakwa dengan saudara TOMI lebih dekat daripada dengan FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON serta yang meyakinkan kepada saudara TOMI bahwa FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON tersebut dapat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan tersebut adalah terdakwa selain itu terdakwa diminta untuk menanyakan bagaimana keadaan FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON setelah menguasai barang tersebut.

- Bahwa setelah saksi AHMAD ZAK, FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan MAFTUH alias KEPLEH mengambil barang tersebut (paket sabu) dan setelah barang tersebut dikuasai (yang mengambil FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON), paket sabu tersebut di masukan kedalam tas slempang warna Hitam cokelat milik saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan di taruh di depan bawah jok tempat FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON duduk dan kemudian pulang menuju ke Magelang;

- Bahwa saudara TOMI meminta kepada saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON Bin MUHAMMAD FAIZ untuk menaruh 2 (dua) paket sabu (dari 7 paket tersebut) di daerah Pekalongan, selanjutnya saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON Bin MUHAMMAD FAIZ menaruh 2 (dua) paket sabu tersebut di daerah pekalongan sedangkan yang 5 (lima) paket masih dibawa dengan dimasukan kedalam tas slempang warna hitam cokelat milik saksi FEBRI , selain itu dari salah 1 (satu) paket, saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON Bin MUHAMMAD FAIZ mengambil sebagian serbuk kristal tersebut kemudian di masukan kedalam plastik transparan (nyuplik), dan melanjutkan perjalanan pulang ke Magelang.

- Bahwa belum sampai tujuan, sesampainya di jalan raya Semarang Magelang ikut Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang tepatnya di depan kantor kelurahan diamankan atau di tangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2655/NNF/2022 tanggal 16 November 2022, atas nama terdakwa FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, Terdakwa AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan Terdakwa MUH MAFTUH KHUHLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI dan terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO disimpulkan bahwa BB-5706/2022/ dan BB-

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5707/2022/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut seberat 512,14 gram beserta plastik pembungkusnya tersebut ada dalam penguasaan saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan Terdakwa MUH MAFTUH KHUHLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI untuk kemudian diedarkan dengan cara dikemas dalam berat yang lebih sedikit dengan menggunakan plastic klip kecil dan kemudian ditaruh di suatu tempat agar diambil oleh pembeli atau untuk di edarkan dengan menunggu perintah dari saudara TOMI. Bahwa untuk menjadi perantara dalam jual beli tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa menggunakan sabu secara cuma-cuma atau gratis;

- Bahwa saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan saksi MUH MAFTUH KHUHLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis Hakim langsung memilih dakwaan kesatu yang lebih mengarah pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni Terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA Alias NOBITA Bin BAMBANG SWANTORO yang di muka Persidangan identitasnya Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya dan diakui oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang diajukan dapat dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkannya, maka akan majelis pertimbangkan setelah seluruh unsur materil dinyatakan terpenuhi dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi sedangkan untuk terbuhtinya perbuatan pidana pada diri terdakwa tergantung terpenuhinya unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku dan secara luas mempunyai pengertian sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melawan aturan secara tertulis namun juga melawan kapatutan dan nilai-nilai yang berada didalam masyarakat termasuk yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya, menerima berarti mendapatkan sesuatu barang, menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, saksi AHMAD ZAKI

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan saksi MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib, atau di daerah Jalan Raya Semarang Magelang, ikut Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang karena menjadi perantara jual beli narkoba;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ untuk mengambil sabu milik TOMI di Jakarta;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON, bersama saudara AHMAD ZAKI FUADI alias KOMO alias MBAH JARWO, kemudian FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON menjelaskan bahwa dirinya dihubungi oleh saudara TOMI untuk mengambil paket sabu di daerah Jakarta dan selanjutnya FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON menanyakan kepada terdakwa apakah benar permintaan saudara TOMI tersebut dengan mengatakan "IKI JARE TOMI KON MANGKAT JAKARTA, BENER PO BOS?" dan terdakwa menjawab "YO BENER TO", Karena sebelumnya saudara TOMI juga menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya meminta FURQON untuk mengambil paket sabu ke Jakarta;

- Bahwa setiap FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON diminta oleh saudara TOMI untuk mengambil paket sabu, saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON menanyakan kepada terdakwa/konfirmasi akan permintaan tersebut dan saudara TOMI juga memberitahu terdakwa bahwa saudara FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON diminta untuk mengambil paket sabu, karena yang mengenalkan FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON dengan saudara TOMI adalah terdakwa, dan hubungan terdakwa dengan saudara TOMI lebih dekat daripada dengan FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON serta yang meyakinkan kepada saudara TOMI bahwa FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON tersebut dapat melakukan pekerjaan tersebut adalah terdakwa selain itu terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menanyakan bagaimana keadaan FEBRI MUHAMAD FURQON alias PUKON setelah menguasai barang tersebut.

- Bahwa setelah saksi AHMAD ZAK, FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan MAFTUH alias KEPLEH mengambil barang tersebut (paket sabu) dan setelah barang tersebut dikuasai (yang mengambil FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON), paket sabu tersebut di masukan kedalam tas slempang warna Hitam cokelat milik saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON dan di taruh di depan bawah jok tempat FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON duduk dan kemudian pulang menuju ke Magelang;

- Bahwa saudara TOMI meminta kepada saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON Bin MUHAMMAD FAIZ untuk menaruh 2 (dua) paket sabu (dari 7 paket tersebut) di daerah Pekalongan, selanjutnya saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON Bin MUHAMMAD FAIZ menaruh 2 (dua) paket sabu tersebut di daerah pekalongan sedangkan yang 5 (lima) paket masih dibawa dengan dimasukan kedalam tas slempang warna hitam cokelat milik saksi FEBRI , selain itu dari salah 1 (satu) paket, saksi FEBRI MUHAMMAD FURQON alias PUKON Bin MUHAMMAD FAIZ mengambil sebagian serbuk kristal tersebut kemudian di masukan kedalam plastik transparan (nyuplik), dan melanjutkan perjalanan pulang ke Magelang.

- Bahwa belum sampai tujuan, sesampainya di jalan raya Semarang Magelang ikut Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang tepatnya di depan kantor kelurahan diamankan atau di tangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2655/NNF/2022 tanggal 16 November 2022, atas nama terdakwa FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, Terdakwa AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan Terdakwa MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI dan terdakwa ALY AHMAD ZAKY PUSPITA ALIAS NOBITA BIN BAMBANG SWANTORO disimpulkan bahwa BB-5706/2022/ dan BB-5707/2022/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut seberat 512,14 gram beserta plastik pembungkusnya tersebut ada dalam penguasaan saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan Terdakwa MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI untuk kemudian diedarkan dengan cara dikemas dalam berat yang lebih sedikit dengan menggunakan plastic klip kecil dan kemudian ditaruh di suatu tempat agar diambil oleh pembeli atau untuk di edarkan dengan menunggu perintah dari saudara TOMI. Bahwa untuk menjadi perantara dalam jual beli tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa menggunakan sabu secara cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa saksi FEBRI MUHAMMAD FURWON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan saksi MUH MAFTUH KHUDLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang turut serta menyuruh melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu miliknya Tomi dan apabila berhasil mengedarkannya akan mendapatkan upah berupa uang dan mendapatkan upah konsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut padahal Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa lakukan karena terdakwa akan mendapat upah konsumsi sabu secara gratis.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2655/NNF/2022 tanggal 16 November 2022, atas nama terdakwa FEBRI MUHAMMAD FURQON ALIS PUKON BIN MUHAMMAD FAIZ, Terdakwa AHMAD ZAKI FUADI ALIAS KOMO ALIAS MBAH JARWO BIN AFFAN DALDIRI dan Terdakwa MUH MAFTUH KHUHLORI ALIAS KEPLEH BIN KASTOLANI disimpulkan bahwa BB-5706/2022/ dan BB-5707/2022/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Febri untuk mengambil barang narkotika golongan I jenis sabu di Jakarta atas miliknya Tomi adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi FEBRI untuk menjadi perantara dalam penjualan Narkotika jeni sabu bukanlah menjadi hak dan kewenangan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan petunjuk, bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 5 (lima) paket serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan seberat 512,14 gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dalam plastik transparan seberat 0,75 gram beserta plastik pembungkusnya maka sabu yang disita dari saksi FEBRI beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana turut serta secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyuruh melakukan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone (hp) Merk Vivo Warna Diamond Flare, Imei 1 : 861813059916894, Imei 2 : 861813059916886, milik terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi peredaran narkotika maka beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aly Ahmad Zaky Puspita Alias Nobita Bin Bambang Swantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyuruh Melakukan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) Unit Handphone (hp) Merk Vivo Warna Diamond Flare, Imei 1 : 861813059916894, Imei 2 : 861813059916886, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H, Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri ungkid, serta dihadiri oleh Tri

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyani Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34